



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl DR. Wahidin Sudirohusodo No. Telpn 0481 21041 Watampone

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE

TAHUN : ~~308~~TAHUN 2015

TENTANG IJIN OPERASIONAL PAUD KARTIKA TODDOPULI
YAYASAN KARTIKA TODDOPULI JALAN KAWERANG KELURAHAN MANURUNGE
KECAMATAN TANETE RIATTANG KABUPATEN BONE

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE

- Membaca** : Surat Permohonan Pengelola Paud Kartika Toddopuli Yayasan Kartika Toddopuli Nomor : B/95/VI/2015/Bud. Di jalan Kawerang Kelurahan Manurunge Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone Tanggal 16 Juni 2015
- Menimbang** : a. Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain : kesehatan, gizi, pendidikan, dan psikososial, yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu memberikan Ijin Operasional Kepada Paud Kartika Toddopuli Yayasan Kartika Toddopuli dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031)
4. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4396)
5. Peraturan pemerintahan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** Memberikan ijin Operasional kepada Paud Kartika Toddopuli Yayasan Kartika Toddopuli di jalan Kawerang Kelurahan Manurunge Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone
- KEDUA** Paud Kartika Toddopuli Yayasan Kartika Toddopuli memberikan layanan Pendidikan psikososial yang hilostik dan integrative kepada Anak Usia Dini
- KETIGA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone

Pada Tanggal : 22 Juli 2015



Tembusan : Kepada Yth

1. Bupati Bone sebagai laporan di Watampone
2. Ketua DPRD Kabupaten Bone di Watampone
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Bone
4. Peringgal

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA
KOORDINASI CABANG KOREM 141
PENGURUS DAERAH VII/WIRABUANA



SURAT KEPUTUSAN
PENDIRIAN YAYASAN KARTIKA TODDOPULI
Nomor : B/ 91 / VI / 2015/ Bud

Tentang
PENGUKUHAN PENDIRIAN PAUD KARTIKA TODDOPULI

Menimbang : Untuk membantu usaha pemerintah Republik Indonesia, khususnya Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 141 PD VII/Wirabuana dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai yang diatur dalam pembukaan undang – undang dasar 1945, maka dipandang perlu mendirikan sekolah PAUD untuk menampung anak balita.

Mengingat : Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD / ART) Yayasan Kartika Toddopuli yang salah satu tujuannya adalah melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia melalui program pendidikan formal maupun non formal.

MEMUSTUKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengukuhkan pendirian dan pembukaan PAUD Yayasan Kartika Toddopuli yang dilengkapi sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone
Pada tanggal : 16 Juni 2015

